

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan tantangan global yang kompleks dan terus menjadi ancaman serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penegakan hukum menjadi semakin krusial mengingat dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan suatu negara yang ditimbulkan. Perkembangan penyalahgunaan narkotika telah mengancam suatu bangsa dan eksistensi suatu negara karena ruang gerak penyebarannya bersifat terorganisasi, sistematik dan meluas sehingga kejahatan ini dikategorikan sebagai *organized crime, white collar crime, corporate crime* dan *transnational crime*.¹

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi peringkat ke-20 sebagai penyebab kematian di dunia dan peringkat ke-10 di negara berkembang, termasuk Indonesia.² Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), sebanyak 200 juta orang telah menggunakan narkotika secara ilegal di seluruh dunia dan sebagian besarnya merenggut nyawa pengguna.³

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), hasil survei nasional penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64

¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2017, *The Drug Problem And Organizes Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism*, World Drug Report, United Nations Publication, hlm.15-19.

² Badan Narkotika Nasional (BNN), Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, <https://bnn.go.id/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba/>, Diakses pada 9 November 2024, Pukul 21:00.

³ Uyat Suyatna, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 20 Nomor 2, 2018, hlm. 168-176.

tahun. Data ini menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.⁴

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui berbagai kebijakan dan tindakan hukum yang tegas.

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari produksi, peredaran, hingga penyalahgunaan narkotika. Dari sudut pandang kepentingan nasional yang lebih luas, UU Narkotika tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga menegakkan keadilan dalam penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan di bidang narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Pembahasan tentang akibat hukum yang timbul dari suatu tindak pidana, hukum pidana memiliki prosedur untuk menangani hal tersebut, prosedurnya dijelaskan dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana menjelaskan mengenai proses dalam menangani tersangka tindak pidana, salah satunya dalam hal penuntutan yang dilakukan oleh seorang

⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN), Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2024, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, Diakses pada 7 November 2024, Pukul 21:22.

Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa dalam menuntut perkara harus bertindak tegas dan cermat agar tuntutan yang diberikan tersebut dapat memenuhi tujuan hukum. Namun, masih terdapat tuntutan pidana yang tidak memenuhi tujuan hukum.

Dalam Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, yang dimana dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan tidak sesuai dengan fakta hukum. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diantaranya:

1. Keterangan Saksi-Saksi

Saksi Brigadir Chadir Bachtiar, Saksi Aipda Dedy Lazuardy dan Saksi Brigadir Najibul Fuad menindaklanjuti informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah para saksi melakukan penyelidikan, dan ternyata benar informasi tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan berdiri di tanah kosong di desa tersebut. Lalu para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa M. Zazli AR Alias Lili Bin Rahman. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan menemukan serta menyita barang bukti yang berupa 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* (HP) android merk Itel warna putih dengan nomor sim card: 0823-6224-6244. Ketika ditanya milik siapa barang bukti sabu tersebut dan darimana memperolehnya, terdakwa mengakui kalau sabu tersebut milik pribadi dan dibeli dari Balian Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp.10.000.000

(sepuluh juta rupiah) dan masih hutang. Lalu, saksi bertanya maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut. Dan terdakwa menjawab untuk digunakan sendiri dan kalau ada sisa terdakwa jual kembali kepada yang mau membeli sabunya.

2. Surat

- a. Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 184/Sp.60013/2024 dengan berat Bruto 4,30 dan berat Netto 2,39 gram.
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Lab: 2777>NNF/2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Narkotika.
- c. Berdasarkan berita acara pemeriksaan *urine* dari Polres Lhokseumawe nomor: R/66/XII/KES.12/2024/Dokkes dengan kesimpulan positif sabu (*metamfetamina*).

3. Keterangan Terdakwa

Bermula terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.10.000.000 (hutang) yang awalnya satu bungkus/paket, setelah membeli sabu tersebut terdakwa membagikan sabu itu menjadi 54 bungkus/paket kecil yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah. Kemudian datang salah seorang yang tidak terdakwa kenali membeli sabu tersebut sebanyak 30 bungkus/paket dengan keseluruhan seharga Rp.2.000.000, harga 1 bungkus/paket sabu kecil tersebut

seharga Rp.50.000. Uang tersebut terdakwa kirimkan ke Balian melalui Bank BSI. Terdakwa mengakui keuntungan yang ia peroleh apabila sabu tersebut laku semua sekitar lebih kurang dari Rp. 4.000.000, namun keuntungan tersebut belum sempat terdakwa peroleh dikarenakan lebih dulu di tangkap pihak kepolisian resor Lhokseumawe. Terdakwa juga mengakui bahwa tujuan membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri agar tidak cepat ngantuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan sisanya akan dijual kembali kepada orang yang membeli. Dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak manapun untuk melakukan tindak pidana.

4. Barang Bukti

Terdapat 1 dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisi 24 bungkus/paket sabu dengan berat Bruto 4,30 dan berat Netto 2.38 gram, dan 1 unit HP merk Itel.

Sebelumnya, Jaksa menggunakan dakwaan alternatif dengan beberapa pasal, yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan masing-masing isi dari Pasal tersebut yaitu, Pasal 114 ayat (1) “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁵

Pasal 112 ayat (1) “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.⁶

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1).

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal

Pasal 127 ayat (1) “Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.⁷

Tetapi dalam tuntutannya, Jaksa hanya menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dituntut oleh JPU yang dalam pokok perkaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 24 (enam) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat

112 ayat (1).

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1).

koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

- b) 1 (satu) unit handphone merk Itel warna putih nomor simcard 0823-6224-6244 dalam kondisi rusak dan mati. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Tuntutan tersebut dinilai terlalu ringan dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap pada serangkaian pemeriksaan pembuktian di persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya. Lantas, hal apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sehingga menuntut terdakwa tidak berdasarkan pada fakta-fakta pembuktian di persidangan. Hal ini menjadi penting dan menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm?
2. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm sesuai

dengan fakta hukum pembuktian dalam perkara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm
2. Untuk mengetahui apakah tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm sesuai dengan fakta hukum pembuktian dalam perkara tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan penanganan tindak pidana narkotika. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang tuntutan jaksa dalam perkara narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dalam membuat tuntutan yang proposisional, adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika melalui pemahaman yang mendalam tentang proses hukum dan pertimbangan yuridis.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan “bagaimana dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, serta apakah tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm telah sesuai dengan ketentuan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan acuan dasar untuk melakukan penyelidikan ilmiah dan berkontribusi pada pengembangan serta penyempurnaan kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini. Dalam penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya telah diintegrasikan secara cermat untuk memperdalam dan memperkaya materi, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang pokok bahasan. Selain itu, penulis dengan cermat menyajikan pilihan jurnal dan tesis relevan untuk menyoroti perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, sehingga menggarisbawahi kontribusi uniknya terhadap pengetahuan yang ada.

Adapun penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Siti Mulyani “Efektivitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Efek Jera Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika”⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tuntutan tidak memberikan efek jera karena kurang mempertimbangkan faktor rehabilitasi. Persamaan pada penelitian ini yaitu ketegasan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana narkotika dalam mengurangi kejahatan narkotika. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti lebih fokus terhadap tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan demi meyakinkan Hakim dalam mengambil putusan.
2. Andi Rahmat “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”⁹. Penelitian ini menganalisis tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara narkotika, khususnya dalam penyusunan tuntutan pidana. Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan fokus penelitiannya sama-sama menyinggung tentang penyelesaian perkara narkotika serta tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan perbedaannya ialah pada penuntutannya, yang dimana peneliti lebih fokus pada tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
3. Grace Adinda Simamora “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim

⁸ Siti Mulyani, *Efektivitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Efek Jera Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2019.

⁹ Andi Rahmat, *Peran Jaksa Pernuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2018.

Dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”¹⁰. Penelitian ini menganalisis bagaimana Hakim memutuskan memberi hukuman lebih berat dari tuntutan Jaksa dalam kasus narkotika di Kejaksaan Negeri Malang. Persamaan pada penelitian ini yaitu Hakim memutuskan hukuman lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan perbedaannya ialah pada lokasi penelitian, yang dimana peneliti melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

¹⁰ Grace Adinda Simamora, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2024.